



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET (STUDI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DANA YAKSA MINO SAROYO KABUPATEN CILACAP)

Muhamad Sofyan Solahudin

Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia, muhamadsyfiansolahudin@gmail.com

Zeehan Fuad Attamimi

Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia, zeehanfuadattaimimi@ump.ac.id

Abstract

The research focuses on the credit resolution mechanisms and legal protection efforts implemented to ensure the sustainability of cooperative operations. The method employed in this research is a mixed-methods approach, specifically a normative-empirical legal research method. The findings indicate that MFI Dana Yaksa adheres to credit agreements in line with operational management standards, guided by the principles of caution and sound lending practices. When dealing with loan defaults, a familial approach takes precedence, while collateral auctions are considered a last resort if salvage efforts are unsuccessful. This strategy ensures the efficient and responsible handling of credit, supporting the continuity of Savings and Loan Cooperative operations amidst the dynamics of the local economy.

Keywords: Legal protection, Microfinance Institution, Loan resolution, Loan defaults.

Abstrak

Fokus penelitian adalah pada mekanisme penyelesaian kredit dan upaya perlindungan hukum yang diimplementasikan untuk memastikan keberlangsungan operasional koperasi. Metode dalam penelitian ini adalah metode *mix method* atau penelitian hukum normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKM Dana Yaksa menjalankan perjanjian kredit sesuai standar operasional manajemen usaha dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian dan pemberian pinjaman yang sehat. Dalam menghadapi kredit macet, pendekatan kekeluargaan menjadi prioritas, sementara lelang terhadap obyek jaminan dianggap sebagai langkah terakhir jika upaya penyelamatan tidak memungkinkan. Strategi ini memastikan penanganan kredit dilakukan dengan efisiensi dan tanggung jawab, mendukung keberlanjutan operasional Koperasi Simpan Pinjam di tengah dinamika ekonomi lokal.

Kata kunci: Perlindungan hukum, Lembaga Keuangan Mikro, Penyelesain kredit macet.

A. Pendahuluan

Perlindungan hukum adalah suatu
perlindungan yang diberikan kepada

subyek hukum ke dalam bentuk perangkat

baik yang bersifat preventif maupun yang

bersifat represif, baik yang lisan maupun



yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum adalah tindakan melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum dengan perangkat-perangkat hukum, yaitu subyek yang melindungi, obyek yang akan dilindungi alat, instrumen maupun upaya yang digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut.¹

Salah satu obyek yang dilindungi oleh hukum adalah lembaga keuangan, yaitu koperasi. Menurut Pasal 1 Undang-undang nomor Undang-undang No 17

Tahun 2012 tentang Perkoperasian, “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.” Jadi, koperasi tidak hanya dianggap sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai suatu inisiatif ekonomi yang bertujuan memberdayakan masyarakat dengan tetap mengutamakan nilai-nilai kekeluargaan.

Asas kekeluargaan merupakan suatu sistem ekonomi yang berlandaskan pancasila dengan mengandung nilai kekeluargaan serta menjadi identitas budaya bangsa, dan memiliki kekuatan dalam kekeluargaan yang hampir tidak dapat dipisahkan dari dasar budaya serta

¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011, hlm.10.



nilai-nilai agama yang hidup dalam masyarakat.² Asas kekeluargaan mencerminkan kesadaran hati nurani manusia untuk melakukan segala sesuatu di dalam koperasi oleh semua orang di bawah kepemimpinan pengurus.³ Sejauh ini hal yang sejalan dengan pengetahuan diatas dinamakan dengan koperasi.

Koperasi Mino Saroyo merupakan Koperasi Perikanan yang berkedudukan di Kabupaten Cilacap dan berdiri pada tahun 1942 dengan nama GYO-GYO KUMIAI (bahasa Jepang), selanjutnya menyesuaikan UU Koperasi Tahun 1958 menjadi Primer Koperasi Perikanan Laut (KPL). Pada tahun 1978 dengan keluarnya Inpres No.2 Tahun 1978 KPL dan BUUD

dileburkan menjadi KUD (Koperasi Unit Desa) hingga saat ini bernama KUD Mino Saroyo dengan Badan Hukum No 2479/12-67 6174/d/BH/PAD/KWK.11/IX/96.

KUD Mino Saroyo memiliki unit simpan pinjam yang dijalankan oleh Lembaga Keuangan Mikro Dana Yaksa (LKM Dana Yaksa) yang berdiri sejak tahun 2017. LKM Dana Yaksa sebagai penyalur dana kepada anggota koperasi yang merupakan nelayan buruh, nelayan bakul, ataupun mereka yang memiliki alat tangkap seperti perahu/kapal (juragan) nelayan di Kabupaten Cilacap.⁴

Fenomena kredit macet pada nelayan umumnya terjadi pada musim paceklik. Musim paceklik ikan adalah suatu kondisi

² Rosyidi Hamzah, "Penerapan Azas Kekeluargaan Dan Keadilan Pada Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Pembiayaan Perumahan Di Indonesia," *COSTING : Journal of Economic, Business and Accounting* 3, no. 2, 2020, hlm. 409.

³ Siregar, Nurafrina. "Analisis produk dan citra koperasi terhadap wirausaha koperasi dalam meningkatkan industri rumah tangga pada masyarakat

desa lubuk saban pantai cermin kabupaten deli serdang." *Jumant* 9.1 (2018), hlm. 81.

⁴ R. Cineretta, B. A. Wibowo, and D. Wijayanto, "Analisis Kinerja Koperasi Unit Desa Mino Saroyo Dalam Usaha Peremberdayaan Masyarakat Nelayan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap," *Jurnal Perikanan Tangkap : Indonesian Journal of Capture Fisheries*, vol. 1, no. 02, Sep. 2017, hlm.2.



yang lebih dikenal dengan musim kekurangan pangan pada hasil panen ikan. Musim paceklik ini terjadi selama enam bulan dalam setahun yaitu bulan Oktober sampai bulan Maret sehingga membuat nelayan tidak bisa melakukan aktivitas normal melaut. Pada bulan Maret 2023 sebanyak 138 dari 225 debitur pembiayaan ultra mikro di LKM Dana Yaksa atau sebesar 61,3% debitur mengalami tunggakan dalam pembayaran angsuran kredit yang diambilnya.⁵

Perjanjian kredit merupakan aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit. Perjanjian ini adalah suatu ikatan hukum antara dua belah pihak yang terkait dengan pemberian kredit. Di dalamnya mencakup aturan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Biasanya,

perjanjian kredit melibatkan jaminan berupa barang yang memiliki nilai uang, dan seringkali diikuti dengan perjanjian penjaminan perorangan. Perjanjian kredit yang melibatkan jaminan inilah yang mempunyai kekuatan perlindungan hukum bagi kreditur.⁶

Koperasi yang berlandaskan asas kekeluargaan disatu sisi harus memperoleh kepastian hukum demi keberlangsungan koperasi. Fenomena kredit macet yang dialami LKM Dana Yaksa menjadi dilematis dimana salah satu faktor penyebabnya adalah musim paceklik. Oleh karena itu upaya untuk memperoleh perlindungan hukum yang dilakukan LKM Dana Yaksa harus mengutamakan keseimbangan agar tercapainya keadilan bagi para pihak. Berdasarkan uraian diatas,

⁵ Winari, Eka Yuli, et al. Analysis Of Income And Financial Feasibility Of Capture Fisheries Business In Cilacap Regency (Case Study: Debtor Of Ultra Micro Financing Of Fisheries Sector Kud Mino Saroyo).

In: *Proceeding of Midyear International Conference*. 2023, hlm. 2.

⁶ Hidayat, Nurman, "Tanggung Jawab Penanggung Dalam Perjanjian Kredit." *Legal Opinion*, vol. 2, no. 4, 2014, hlm. 2



sehingga penulis mengambil Judul “Perlindungan Hukum Bagi Koperasi Simpan Pinjam Dalam Penyelesaian Kredit Macet (Studi Lembaga Keuangan Mikro Dana Yaksa Mino Saroyo Kabupaten Cilacap)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, mengemukakan identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana perlindungan hukum dalam hal debitur kredit macet bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Dana Yaksa Mino Saroyo?
- b. Bagaimana penyelesaian yang dilakukan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Dana Yaksa Mino Saroyo terkait debitor yang kredit macet?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap Lembaga Keuangan Mikro Dana

Yaksa KUD Mino Saroyo sebagai kreditur dalam kasus kredit macet, termasuk pemahaman terhadap ketentuan hukum, prosedur penagihan, hak-hak hukum, dan langkah-langkah penyelesaian sesuai peraturan yang berlaku.

2. Mengetahui, mengkaji dan mengkritisi penanganan kredit macet oleh LKM Dana Yaksa KUD Mino Saroyo, termasuk kebijakan dan tindakan konkret seperti restrukturisasi, penagihan, dan langkah-langkah hukum yang diambil sesuai peraturan yang berlaku..

D. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah metode *mix method* atau penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif



yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksud sebagai penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normative empiris berupa produk perilaku hukum⁷

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Dalam Hal Debitur Kredit Macet Bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Dana Yaksa Mino Saroyo

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran

tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum adalah tindakan melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum dengan perangkat-perangkat hukum, yaitu subyek yang melindungi, obyek yang akan dilindungi alat, instrumen maupun upaya yang digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut.⁸

Secara khusus, perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditor diatur dalam syarat umum perjanjian kredit di LKM Dana Yaksa yang tercantum dalam perjanjian pengakuan utang. Hal ini berkaitan dengan

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

⁸ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011 hlm.10.



kewajiban debitor dan dirancang untuk melindungi kepentingan kreditor penerima fidusia atas perjanjian yang telah dibuat. Melalui pemberian pinjaman berdasarkan perjanjian kredit dan surat kuasa untuk mengambil hak kebendaan, secara psikologis mendorong debitor untuk memenuhi kewajibannya dengan melunasi utang. Ini sejalan dengan tujuan pengikatan jaminan fidusia, yang mencakup memberikan hak dan kekuasaan kepada pihak kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari jaminan tersebut jika debitor melakukan wanprestasi.

KSP/USP diharuskan untuk merancang dan menerapkan Standar Operasional Manajemen sebagai pedoman bagi Pengawas, Pengurus, dan Pengelola KSP/USP. Standar Operasional Manajemen dapat berperan sebagai alat perlindungan hukum bagi

KSP/USP, karena mencakup peraturan-peraturan mengenai perjanjian kredit antara kreditor dan debitor. Seperti pada pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang memuat standar operasional manajemen usaha yaitu :

- a. penghimpunan dan penyaluran dana;
- b. produk pinjaman dan pembiayaan;
- c. persyaratan calon penerima pinjaman dan pembiayaan;
- d. pelayanan pinjaman dan pembiayaan kepada unit lain;
- e. batasan maksimum pinjaman dan pembiayaan;
- f. biaya administrasi pinjaman dan pembiayaan;
- g. agunan;
- h. pengembalian dan jangka waktu Pinjaman dan pembiayaan;
- i. analisis pinjaman dan pembiayaan;
- j. pembinaan anggota; dan



k. penanganan pinjaman dan pembiayaan bermasalah.

Di dalam standar operasional manajemen terdapat perlindungan preventif dan perlindungan represif bagi KSP/USP.

Perlindungan hukum preventif menekankan aspek substansial hukum dengan tujuan mencegah timbulnya sengketa. Usaha perlindungan hukum preventif ditujukan untuk mengurangi potensi masalah dan mencegah terjadinya suatu kendala. KSP/USP melaksanakan langkah-langkah perlindungan preventif sebelum adanya perjanjian kredit antara peminjam atau debitur dengan KSP/USP sebagai penyedia kredit atau kreditur.

KSP/USP, sesuai dengan standar operasional manajemen usaha yang dirancang untuk menjalankan tindakan perlindungan secara preventif, memuat

ketentuan-ketentuan seperti persyaratan untuk calon penerima pinjaman dan pembiayaan, batasan maksimum pinjaman dan pembiayaan, syarat agunan, prosedur pengembalian dan jangka waktu pinjaman dan pembiayaan, analisis pinjaman dan pembiayaan, upaya pembinaan terhadap anggota, serta langkah-langkah penanganan dalam kasus pinjaman dan pembiayaan yang mengalami masalah. Dalam hal tersebut KSP/USP harus menerapkan prinsip kehati-hatian, sesuai dengan Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa *“Koperasi Simpan Pinjam wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.”* Yang kemudian pada ayat (2) dan (3) dijelaskan bahwa KSP/USP wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi



pinjaman dan wajib menempuh cara yang tidak merugikan KSP/USP dan kepentingan penyimpan.

Selain prinsip kehati-hatian, dalam memberikan pinjaman KSP/USP juga wajib menerapkan prinsip pemberian pinjaman yang sehat. Hal ini telah diatur di dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi dan terkait yang menyebutkan bahwa : *“Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman”*. Terkait kewajiban KSP/USP analisis atas kelayakan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan juga disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /Pojk.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

Di dalam penjelasan pasal tersebut hanya disebutkan bahwa pemberian pinjaman yang sehat didasarkan pada penilaian kelayakan dan kemampuan permohonan pinjaman. Tentang bagaimana bentuk pelaksanaan dari kedua penilaian tersebut diatur lebih rinci pada Pasal 23 ayat (4) Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang menyebutkan bahwa *“Penyaluran dana wajib memenuhi: a. prinsip pemberian Pinjaman yang sehat dengan mempertimbangkan kebutuhan anggota, penilaian kelayakan, tingkat Risiko, dan kemampuan pemohon Pinjaman; b. ketersediaan dana; dan c. dukungan agunan yang memadai.”*



Penerapan prinsip pemberian Pinjaman yang sehat terkait analisis atas kelayakan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan pada KSP/USP pada prakteknya sama seperti prinsip 5c yang digunakan dalam pemberian pinjaman oleh Bank. Prinsip 5c itu terdiri dari *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Condition*, dan *Collateral*.

Adapun hasil yang didapat dari hasil wawancara dengan manajer LKM Dana Yaksa prosedur pemberian kredit yaitu :

a. Permohonan Kredit

Proses pengajuan kredit dimulai dengan pemohon kredit mengunjungi kantor LKM Dana Yaksa untuk bertemu dengan ketua koperasi dan menguraikan maksud serta tujuan permohonan kredit. Pada tahap ini, pemohon kredit diwajibkan memberikan informasi yang akurat mengenai maksud dan tujuan pengajuan kredit. Memberikan informasi yang tidak

benar dapat berpotensi merugikan kepentingan pemberi kredit maupun pemohon kredit itu sendiri.

b. Penilaian Kredit

Setelah pengajuan kredit diajukan, LKM Dana Yaksa melakukan analisis terhadap permohonan tersebut. Analisis kredit dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu permohonan kredit layak atau tidak. LKM Dana Yaksa menggunakan kriteria penilaian berupa analisis 5 C (*Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition of Economy*) untuk menilai kelayakan calon nasabah yang akan diberikan kredit.

c. Pengambilan Keputusan

Setelah melakukan analisis terhadap permohonan kredit, langkah berikutnya adalah membuat keputusan apakah permohonan kredit tersebut pantas



diterima atau ditolak. Saat diwawancarai, Bapak Nurudin menjelaskan bahwa persetujuan terhadap kredit yang diajukan oleh pemohon ditentukan berdasarkan kebutuhan pemohon yang disesuaikan dengan aset dan omzet. Aset yang dimaksud mencakup jaminan dan pembayaran angsuran. Sementara itu, omzet berkaitan dengan hasil usaha pemohon. Dalam proses analisis kredit, tidak hanya mempertimbangkan nilai jaminan, tetapi juga menilai kondisi usaha calon pemohon. Jika permohonan kredit diterima, LKM Dana Yaksa akan menentukan jumlah dana yang akan dipinjamkan, disesuaikan dengan kelayakan usaha dan jaminan. Penentuan jumlah dana ini didasarkan pada pertimbangan kemampuan debitur untuk mengembalikan dana melalui angsuran, dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

d. Realisasi Kredit

Setelah calon peminjam menyetujui persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Koperasi, mereka akan melibatkan diri dalam penandatanganan perjanjian kredit yang dilanjutkan dengan memberikan jaminan.

Kemudian untuk mengurangi risiko saat pemberian pinjaman KSP/USP selaku kreditur harus meminta agunan kepada peminjam atau debitur sesuai pada Pasal 29 ayat (1) huruf (c) dan (d) bahwa “*Untuk mengurangi risiko pemberian pinjaman, KSP dan USP Koperasi harus: c. menetapkan jaminan atas Pinjaman yang dapat berupa barang, hak tagih, dan/atau fidusia; dan/atau d. mengalihkan penjaminan Pinjaman kepada perusahaan penjaminan dan perusahaan asuransi.*” Untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum bagi KSP/USP, jaminan tersebut haruslah didaftarkan pada



Lembaga jaminan fidusia dan sejenisnya. Berdasarkan wawancara kepada manajer LKM Dana Yaksa Bapak Nurudin, bahwa dalam menyalurkan pinjaman debitur atau peminjam wajib memberikan agunan sebagai jaminan jika terjadi kredit macet. LKM Dana Yaksa hanya menerima 3 (tiga) jenis agunan yaitu surat kepemilikan kendaraan bermotor, sertifikat hak milik dan Situ atau surat kepemilikan lapak penjualan ikan (kios). Dalam menjamin kepastian hukum pihak LKM Dana Yaksa juga mendaftarkan jaminan tersebut kepada lembaga jaminan fidusia, hanya saja tidak semua didaftarkan kepada lembaga jaminan fidusia, hanya jumlah pinjaman tertentu yang didaftarkan atau dibuat sertifikat jaminan fidusia.

Selanjutnya, sarana perlindungan hukum represif dalam memberikan perlindungan hukum bagi koperasi simpan berkaitan dengan penunggakan angsuran

adalah dengan menyelesaikan sengketa yang timbul akibat dari pihak yang wanprestasi.

2. Penyelesaian Yang Dilakukan Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Dana Yaksa Mino Saruyo Terkait Debitor Yang Kredit Macet

Tindakan hukum yang dapat diambil oleh kreditor ketika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya (wanprestasi), sesuai dengan Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyatakan bahwa kreditor yang memiliki hak (seperti pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya) dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak ada situasi kepailitan. Pelaksanaan hak tersebut harus dilakukan dalam waktu maksimal 2 bulan setelah dimulainya keadaan tidak mampu membayar (*insolvensi*).



Mempertimbangkan bahwa periode dua bulan mungkin dianggap kurang memadai oleh pihak kreditur jika terbukti bahwa objek jaminan fidusia masih berada di bawah kendali peminjam dan/atau peminjam enggan melepaskan jaminan fidusia tersebut secara sukarela, maka kreditur, dengan terpaksa, dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Niaga. Batas waktu yang diberikan untuk pengajuan permohonan tersebut adalah 60 hari.

Standar penanganan kredit bermasalah mencakup beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh lembaga keuangan untuk membantu nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran. Pertama, terdapat kebijakan *rescheduling*, di mana lembaga memberikan keringanan dengan memperpanjang jangka waktu kredit, memperlambat frekuensi angsuran, atau menurunkan jumlah pembayaran per

angsuran. Kedua, metode *reconditioning* melibatkan penyesuaian persyaratan kredit, seperti kapitalisasi bunga, penundaan pembayaran bunga, penurunan suku bunga, atau bahkan pembebasan bunga, dengan tujuan membuat kredit lebih terjangkau. Ketiga, *restrukturisasi* melibatkan peninjauan ulang terhadap kondisi keuangan nasabah, termasuk modal kerja dan barang-barang modal, dengan opsi penambahan kredit atau ekuitas jika diperlukan. Keempat, pengambilalihan agunan dapat dilakukan jika *cash flow* nasabah tidak mendukung pembayaran kewajiban, dengan menjual agunan untuk menutupi saldo pembiayaan. Terakhir, jika kredit tidak dapat ditagih lagi, dapat dilakukan *write off*, di mana pinjaman macet dihapus dari neraca dan dicatat sebagai penghapusan kredit. Setiap pendekatan ini disesuaikan dengan kondisi khusus nasabah dan bertujuan untuk



membantu mereka keluar dari masalah keuangan.⁹

Kredit macet adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dari 2 (dua) masa angsuran ditambah 21 (dua puluh satu) bulan, kredit macet merupakan kredit bermasalah, tetapi kredit bermasalah belum tentu merupakan kredit macet.¹⁰

Dalam surat perjanjian pinjaman LKM Dana Yaksa pasal 6 berbunyi :

- a. apabila debitur tidak membayar kewajiban selama 2 (dua) bulan dan tidak memberikan informasi kepada kreditur maka kreditur berhak menjual obyek jaminan yang telah didaftarkan baik dilakukan secara bawah tangan atau dimuka umum (secara lelang)

yang pelaksanaanya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak kreditur, dan hasil penjualan barang jaminan tersebut akan digunakan untuk melunasi kewajiban debitur yang tertunggak.

- b. Apabila debitur tidak membayar angsuran pokok dan bunga selama 3 (tiga) kali berturut-turut atau tidak memenuhi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini, maka debitur dianggap menyalahi janjinya, sedangkan kealpaan debitur itu tidak perlu dinyatakan lebih lanjut baik dengan surat juru sita maupun dengan cara lain yang semacam itu.
- c. Apabila hasil penjualan tanah/ bangunan dan/ kendaraan (obyek

⁹ N. L. M. Mahendrawati, A. G. O. . Wisnumurti, I. G. A. . Mahaputra, and I. C. S. . Mandasari, "Pembinaan dan Pendampingan Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Koperasi Serba Usaha Jimbaraya Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten

Badung", *IJCSL*, vol. 6, no. 3, pp. 308–316, Oct. 2022, hlm. 312.

¹⁰ Putra Mahardika, I Gusti Ngurah Putu, & Ibrahim R. " Penyelesaian Kredit Macet Tanpa Jaminan Pada Koperasi." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 30 Nov. 2023, hlm. 4.



jaminan) dengan penetapan harga yang ditentukan oleh kreditur tersebut melebihi kewajiban yang harus dibayar, maka kelebihan tersebut akan diserahkan kembali kepada debitur.

- d. Jikalau pihak pertama mempunyai simpanan wajib di KUD Mino Saroyo Cilacap maka simpanan wajib tersebut sebagai jaminan tambahan.

Dalam pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa jika debitur tidak membayar angsuran selama 2 bulan dan tidak ada itikad baik, maka kreditur akan menjual obyek jaminan sebagai pembayaran utang. Kemudian yang dijelaskan pada ayat (4) bahwa simpanan pokok dapat menjadi jaminan tambahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nurudin selaku manajer LKM Dana Yaksa, bahwa dalam menangani kredit macet maupun kredit

bermasalah ada dapat disimpulkan menjadi beberapa Langkah.

Pertama, pihak LKM Dana Yaksa tetap mengupayakan agar diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Pihak LKM Dana Yaksa mencoba menghubungi debitur, mencari tau informasi terlebih dahulu apakah pihak debitur masih bisa dimungkinkan membayar angsuran atau tidak.

Kedua, apabila tidak ada itikad baik dari debitur, pihak LKM Dana Yaksa Memberi peringatan sebanyak 3 kali dan memberi masa tenggang waktu pelunasan, yaitu : Surat peringatan pertama Surat peringatan kedua Surat peringatan akhir.

Ketiga, jika ada itikad baik dari debitur, namun debitur merasa keberatan dengan nominal angsuran tersebut, maka pihak LKM dengan debitur bisa melakukan *Rescheduling* yaitu tindakan melalui cara perpanjangan jangka waktu



kredit atau angsuran. Dalam hal sidebitur diberikannya keringanan pada permasalahan jangka waktu pembayaran kredit.

Keempat, apabila semua cara kekeluargaan tidak mendapat titik temu, maka pihak LKM Dana Yaksa baru melakukan sita jaminan atau melakukan lelang pada obyek jaminan untuk melunasi utang. Tapi pada intinya upaya lelang pada obyek jaminan merupakan Langkah terakhir yang dilakukan pihak LKM Dana Yaksa.

Kendala yang dialami pihak LKM Dana Yaksa dalam penyelesaian kredit macet yaitu ketika terjadi pada musim panceklik dimana para anggota koperasi mengalami penurunan pendapatan, sehingga debitur tidak dapat membayar angsuran sesuai dengan waktu yang tertera pada perjanjian kredit. Upaya yang dapat dilakukan pihak LKM Dana Yaksa yaitu

terus memberikan pengawasan terhadap debitur dan mengurangi penyaluran dana atau pinjaman terhadap anggota koperasi.

F. Penutup

1. Kesimpulan

Perjanjian Kredit pada LKM Dana Yaksa sebagai penyalur pinjaman sudah memiliki Standar Operasional Manajemen Usaha yang baik sesuai dengan pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Dalam analisis atas kelayakan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan LKM Dana Yaksa menggunakan prinsip kehati-hatian dan prinsip pemberian pinjaman yang sehat.

Dalam penyelesaian yang dilakukan LKM Dana Yaksa mengutamakan upaya kekeluargaan. Meskipun dalam penyaluran pinjaman wajib menggunakan agunan



sebagai jaminan, namun lelang jaminan tersebut menjadi upaya terakhir sebagai penyelesaian kredit macet.

2. Saran

Pertama, perlu ditingkatkan lagi upaya komunikasi dan pendekatan kekeluargaan dengan debitur sejak awal. Memastikan adanya kesepahaman dan kerjasama antara pihak LKM dan debitur dapat menghindari eskalasi masalah. Kedua, perlu diperkuat mekanisme peringatan dan masa tenggang, mungkin dengan menyusun prosedur yang lebih terstruktur dan jelas. Ini dapat membantu memberikan kejelasan mengenai konsekuensi yang akan dihadapi debitur jika tidak memenuhi kewajibannya. Ketiga, memperluas pemahaman mengenai rescheduling dan keringanan angsuran kepada debitur yang menunjukkan itikad baik tetapi menghadapi kendala finansial. Hal ini

dapat membantu mengurangi tekanan keuangan debitur tanpa harus langsung melibatkan langkah-langkah eksekutif. Keempat, dalam menghadapi kendala seperti penurunan pendapatan selama musim paceklik, langkah-langkah pencegahan yang lebih proaktif, seperti pengawasan ketat dan penyesuaian penyaluran dana, dapat diimplementasikan sejak awal untuk mengelola risiko secara lebih baik. Dengan demikian, diharapkan dapat memperkuat proses penanganan kredit macet dan meningkatkan efektivitas serta keadilan dalam hubungan antara LKM Dana Yaksa dan debiturnya.

Daftar Pustaka

1. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2011.



Mathew, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Merode Baru*, Jakarta: UI Press, 2009.

2. Artikel Jurnal

R. Cineretta, B. A. Wibowo, and D. Wijayanto, "Analisis Kinerja Koperasi Unit Desa Mino Saroyo Dalam Usaha Peremberdayaan Masyarakat Nelayan Di Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap," *Jurnal Perikanan Tangkap : Indonesian Journal of Capture Fisheries*, vol. 1, no. 02, Sep. 2017

Rosyidi Hamzah, "Penerapan Azas Kekeluargaan Dan Keadilan Pada Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Pembiayaan Perumahan Di Indonesia," *COSTING : Journal of Economic, Business and Accounting* 3, no. 2, 2020.

Hidayat, Nurman, "Tanggung Jawab Penanggung Dalam Perjanjian Kredit." *Legal Opinion*, vol. 2, no. 4, 2014.

Siregar, Nurafrina. "Analisis produk dan citra koperasi terhadap wirausaha koperasi dalam meningkatkan industri rumah tangga pada masyarakat desa lubuk saban pantai cermin kabupaten deli serdang." *Jumant* 9.1, 2018.

N. L. M. Mahendrawati, A. G. O. . Wisnumurti, I. G. A. . Mahaputra, and I. C. S. . Mandasari, "Pembinaan dan Pendampingan Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Koperasi Serba Usaha Jimbaraya Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung", *IJCSL*, vol. 6, no. 3, pp. 308–316, Oct. 2022.

Winari, Eka Yuli, et al. "Analysis Of Income And Financial Feasibility Of Capture Fisheries Business In Cilacap Regency (Case Study: Debtor Of Ultra Micro Financing Of Fisheries Sector Kud Mino Saroyo)." *Proceeding of Midyear International Conference*. Vol. 2. 2023.

3. Internet

"KUD MINO SAROYO",
<https://www.kudminosaroyocilacap.com>, diakses tanggal 28 Oktober 2023.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, LN.2012/No. 212

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, LN.2013/No. 12

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, BN.2023 (464).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /Pojk.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro, LN.RI 343/2014.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam I Oleh Koperasi, LN. 1995 No. 19.